

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Fraud menjadi suatu masalah yang harus dicegah bagi sektor publik ataupun swasta khususnya di Indonesia. Terdapat beberapa kasus *fraud* yang terjadi di Indonesia, salah satunya yaitu masalah kantong kempes Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 terkuak pada 2010 silam, perusahaan asuransi jiwa berbadan usaha bersama (mutual) satu-satunya di Indonesia itu tidak bisa mematuhi amanat Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 504 Tahun 2004 tentang solvabilitas perusahaan asuransi. Saat itu, solvabilitas AJB Bumiputera cuma 82 persen. Menurut Jaka Irwanta selaku pemegang polis sekaligus cucu salah satu pendiri AJB Bumiputera mengungkapkan, manajemen di kantor-kantor cabang melakukan dugaan praktik curang (*fraud*). Seperti, menggelapkan uang nasabah atau melaporkan klaim dengan angka lebih besar dari yang dibayarkan kepada nasabah. Kesalahan manajemen yang sudah menahun bertambah parah ketika OJK memperlakukan AJB Bumiputera seperti layaknya Perseroan Terbatas (PT). Padahal, sebagai perusahaan asuransi berstatus mutual, AJB Bumiputera tidak memiliki modal layaknya PT. Puncaknya ketika OJK mengambil alih AJB Bumiputera pada 2016 lalu. OJK menilai bahwa AJB Bumiputera 'sakit', sehingga menaruh pengelola statuter (CNN, 2018).

Faktor yang menyebabkan terjadinya *fraud* yaitu karena kesengajaan atau ketidaksengajaan. Apabila faktor kesengajaan terjadi maka akan menjadi sumber permasalahan yang sangat buruk sehingga dapat merugikan sebuah perusahaan ataupun instansi yang disebabkan oleh pelaku kecurangan (Fahmi & Syahputra, 2019). Jenis-jenis *fraud* dapat berbentuk seperti korupsi (baik dalam bentuk pemberian ilegal, penyuapan, pemerasan secara ekonomi, kickbacks, dan pertentangan kepentingan), laporan perusahaan yang dimanipulasi serta penyalahgunaan aset (Muhammad Rizqi Saifuddiin & Wiyono, 2021).

Menurut Ciptaningsih (2016:67) dalam (Indria, 2018) pencegahan kecurangan merupakan strategi yang dirancang dengan mengacu pada suatu proses kecurangan dengan cara memperhatikan karakteristik dan jangkauan dari potensi terjadinya kecurangan yang terangkai secara menyeluruh dan dapat disusun berbentuk sistem pengendalian kecurangan.

Salah satu faktor yang dapat digunakan untuk mencegah terjadinya kecurangan yaitu dengan cara melakukan penerapan *Good Corporate Governance*, dengan penerapan *Good Corporate Governance* yang baik mampu mencegah terjadinya kecurangan melalui pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, antara lain adalah transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran (Marciano, 2021).

Selain *Good Corporate Governance*, cara lain untuk mengatasi potensi terjadinya kecurangan yaitu dengan penerapan audit internal, karena keberadaan audit internal didalam suatu perusahaan dianggap dapat membantu perusahaan untuk mencegah terjadinya kecurangan dengan cara melakukan pemeriksaan dan evaluasi pengendalian internal sehingga dapat mengurangi potensi terjadinya kecurangan. Audit internal yang memiliki pengetahuan yang baik dapat digunakan untuk mengetahui, meneliti, dan menguji keberadaan indikasi tindakan kecurangan adalah hal yang harus dimiliki oleh auditor internal. Dengan memastikan seberapa jauh pertanggungjawaban harta suatu perusahaan dan melindungi dari segala jenis tindakan kecurangan yang mungkin terjadi disuatu perusahaan adalah salah satu tugas yang harus dimiliki oleh auditor internal (Fahmi & Syahputra, 2019).

Fraud juga dapat dicegah dengan adanya *Whistleblowing system*. *Whistleblowing system* merupakan salah satu metode untuk melakukan penyampaian atau pengaduan tindak kecurangan yang telah terjadi atau akan terjadi yang dapat melibatkan pegawai serta orang lain yang memiliki kaitan dengan dugaan tindak kecurangan yang dilakukan di dalam sebuah perusahaan tempatnya bekerja. *Whistleblower* harus memiliki data yang lengkap dan dapat

dipercaya, dimana data tersebut akan digunakan sebagai bukti tentang kasus kecurangan di perusahaan (Naomi, 2015).

Penerapan *whistleblowing system* juga dapat digunakan untuk melakukan pencegahan *fraud*. *Whistleblowing system* merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk melakukan pelaporan atau penyampaian tindakan kecurangan yang akan terjadi ataupun sudah terjadi yang dapat menyertakan pegawai maupun orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindakan kecurangan yang telah dilakukan disuatu perusahaan tempat pegawai tersebut bekerja. Penerapan *whistleblowing system* yang baik akan menjadi strategi yang sangat ampuh dan berdampak serta dapat digunakan untuk menunjang penerapan *good corporate governance*, yang melakukan pelaporan tindakan *fraud* berperan untuk membantu menjaga keamanan perusahaan serta dapat meningkatkan kualitas dari perusahaan tersebut (Sakinah & Ponirah, 2019).

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Trijayanti et al., 2021), dimana pada penelitian terdahulu tersebut pengaruh yang diberikan masing-masing variabel independen relatif kecil terhadap variabel dependen. Hal ini dikarenakan faktor yang mempengaruhi pencegahan *fraud* tidak hanya dari komite audit, audit internal, dan *whistleblowing system*. Tetapi ada faktor lain yang dapat mempengaruhi pencegahan *fraud*. Maka dari itu, pada penelitian ini akan mengganti variabel independen pengaruh komite audit menjadi penerapan *good corporate governance*. Karena dengan penerapan *good corporate governance* yang baik dapat membantu perusahaan untuk melakukan pencegahan *fraud*.

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul "**Penerapan *Good Corporate Governance*, *Audit Internal*, dan *Whistleblowing System* Terhadap Pencegahan *Fraud***". Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dan kontribusi terkait penerapan *good corporate governance*, audit internal, dan *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud*.

1.1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Apakah terdapat pengaruh antara ukuran dewan komisaris terhadap pencegahan *fraud*?
- b. Apakah terdapat pengaruh antara komisaris independen terhadap pencegahan *fraud*?
- c. Apakah terdapat pengaruh antara kepemilikan manajerial terhadap pencegahan *fraud*?
- d. Apakah terdapat pengaruh antara kepemilikan institusional terhadap pencegahan *fraud*?
- e. Apakah terdapat pengaruh antara audit internal terhadap pencegahan *fraud*?
- f. Apakah terdapat pengaruh antara *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud*?

1.2. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh antara ukuran dewan komisaris terhadap pencegahan *fraud*
2. Untuk mengetahui pengaruh antara komisaris independen terhadap pencegahan *fraud*
3. Untuk mengetahui pengaruh antara kepemilikan manajerial terhadap pencegahan *fraud*
4. Untuk mengetahui pengaruh antara kepemilikan institusional terhadap pencegahan *fraud*
5. Untuk mengetahui pengaruh antara audit internal terhadap pencegahan *fraud*
6. Untuk mengetahui pengaruh antara *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud*

1.3. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis, penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan penulis khususnya tentang penerapan *good corporate governance*, audit internal, dan *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud*.
2. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan serta masukan terhadap perusahaan agar dapat melakukan pencegahan *fraud* yang ada didalam perusahaan.
3. Bagi pihak lain, diharapkan dapat menambah kontribusi terhadap ilmu pengetahuan khususnya ilmu penerapan *good corporate governance*, audit internal, dan *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud* dan sebagai sarana referensi dan pemicu lahirnya penelitian lainnya terkait tentang *fraud* dalam suatu perusahaan.

1.4. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini batasan masalahnya yaitu hanya meneliti variabel-variabel yang telah ditentukan untuk pencegahan *fraud*. Variabel tersebut yaitu *good corporate governance*, audit internal, dan *whistleblowing system*. Populasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2021.

1.5. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun menjadi 5 (lima) bab dengan pembahasan yang berbeda pada setiap bab agar memudahkan pemahaman pembaca terhadap penelitian ini. Adapun penulisan setiap bab dalam penelitian ini tersusun dalam sistematika penelitian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan terdapat gambaran mengenai topik penelitian secara umum yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pembatasan masalah, dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan terdapat pembahasan mengenai landasan teori yang akan digunakan, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan perumusan hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini akan terdapat pembahasan mengenai variabel penelitian, definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan terdapat pembahasan mengenai deskripsi objek penelitian, analisa data yang digunakan, dan pembahasan dalam penelitian

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini memberikan pembahasan tentang kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan.